



PENETAPAN

Nomor 129 /Pdt.P/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , Pekerjaan Uursan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sementara bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sementara bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sementara bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sementara bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal 1 dari 12 Pen No.129/Pdt.P/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 129/Pdt.P/2016/PA Mks tanggal 20 Juni 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana telah diubah dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ALMARHUM dengan ALMARHUMAH adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1957 di Watampone;
2. Bahwa ALMARHUM dengan ALMARHUMAH telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. PEMOHON I
 2. PEMOHON II;
 3. PEMOHON III;
 4. PEMOHON IV;
 5. PEMOHON V;
3. Bahwa ayah para Pemohon (ALMARHUM) telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2012, karena sakit dalam keadaan Islam;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum (ALMARHUM) meninggal dunia lebih dahulu mendahului ALMARHUM;
 - a. Bapaknya bernama AYAH meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1945;
 - b. Ibunya bernama IBU meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1991;
5. Bahwa ibu para Pemohon (ALMARHUMAH) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016, di rumah sakit Siloam karena sakit dalam keadaan Islam;
6. Bahwa kedua orang tua almarhumah (ALMARHUMAH) meninggal dunia lebih dahulu mendahului (ALMARHUMAH) :
 - a. Bapaknya bernama AYAH meninggal dunia pada tanggal 24 September 1964;

Hal 2 dari 12 Pen No.129/Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Ibunya bernama IBU meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1987.

7. Bahwa semasa hidupnya kedua orangtua para Pemohon tidak mempunyai utang dan tidak meninggalkan wasiat serta tidak pernah mengangkat anak angkat ;
8. Bahwa maksud permohonan para Pemohon (PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V) mohon ditetapkan sebagai ahli waris dan almarhumah ALMARHUMAH, untuk mengurus harta peninggalan almarhumah tersebut;
9. Bahwa maksud permohonan para pemohon (PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V) juga bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH untuk mencairkan dana Deposito milik almahumah ALMARHUMAH pada beberapa Bank;

Berdasarkan hal-hal yang para Pemohon uraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah (ALMARHUMAH) yang meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 adalah:
 - 2.1. PEMOHON I
 - 2.2. PEMOHON II;
 - 2.3. PEMOHON III;
 - 2.4. PEMOHON IV;
 - 2.5. PEMOHON V;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan mejelis hakim para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dengan perubahan-perubahan sebagaimana telah sebutkan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH Nomor 475.3/93/KU/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Mattoangin, Kota Makassar, diberi kode P.1;
2. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Tanpa Nomor yang dikeluarkan Lurah Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar tanggal 31 Agustus 2015, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Salempoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH H. sebagai suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan ALMARHUM bin AYAH dengan ALMARHUMAH binti AYAH, telah dikaruniai lima orang anak, yang masing-masing bernama : PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V :
- Bahwa anak-anaknya tersebut, masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa Selain dari para Pemohon, sudah tidak ada lagi ahli waris dari ALMARHUM bin AYAH dengan ALMARHUMAH binti AYAH ;
- Bahwa ALMARHUM bin AYAH dengan ALMARHUMAH binti AYAH, hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab kematian dari ALMARHUM bin AYAH dan ALMARHUMAH binti AYAH, dikarenakan sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui yang terlebih dahulu meninggal adalah H. Andi Manhoer pada tanggal 07 September 2012 kemudian ALMARHUMAH pada tanggal 28 Mei 2016 ;
- Bahwa tidak ada penyebab lain sehingga Almarhumah meninggal dunia ;

Hal 4 dari 12 Pen No.129/Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari meninggal ALMARHUMAH karena banyak meninggalkan amanah untuk para ahli warisnya ;

Saksi kedua, **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Bawalimpu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu. memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersepupu dua kali dengan para pemohon ;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH sebagai suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan ALMARHUM bin AYAH dengan ALMARHUMAH binti AYAH, telah dikaruniai lima orang anak, yang masing-masing bernama : PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V :
- Bahwa anak-anaknya tersebut, masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa Selain dari para Pemohon, sudah tidak ada lagi ahli waris dari ALMARHUM bin AYAH dengan ALMARHUMAH binti AYAH ;
- Bahwa ALMARHUM bin AYAH dengan ALMARHUMAH binti AYAH, hanya menikah satu kali dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab kematian dari ALMARHUM bin AYAH dan ALMARHUMAH binti AYAH, dikarenakan sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui yang terlebih dahulu meninggal adalah H. Andi Manhoer pada tanggal 07 September 2012 kemudian ALMARHUMAH pada tanggal 28 Mei 2016 ;
- Bahwa tidak ada penyebab lain sehingga Almarhumah meninggal dunia ;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari meninggal ALMARHUMAH karena banyak meninggalkan amanah untuk para ahli warisnya ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkan, selanjutnya mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil

Hal 5 dari 12 Pen No.129/Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara penetapan ahli waris termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dipersidangan tersebut isi dan maksudnya tetap dipertahankan permohonan Para Pemohon dengan perbaikan dan perubahan sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris ALMARHUMAH (almarhumah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 di Kota Makassar, selanjutnya penetapan tersebut dipergunakan untuk kelengkapan mencairkan dana deposito pada beberapa Bank dan banyak meninggalkan amanah Almarhumah kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1 dan P. 2 serta telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUMAH dan bukti surat (P.2) berupa Asli Surat Pernyataan Ahli Waris, dimana bukti fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan kedua bukti telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat ;

Hal 6 dari 12 Pen No.129/Pdt.P/2016/PA Mks



Menimbang bahwa dari bukti surat-surat tersebut, menerangkan bahwa ALMARHUMAH, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 di Rumah Sakit Siloan karena sakit dan pada saat meninggalnya meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu para Pemohon ;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi mengetahui ALMARHUMAH telah meninggal dunia karena sakit di rumah sakit dan kedua orang tuanya serta suami Almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu, tidak pernah terjadi perceraian sampai meninggal dunia, dan ayah serta ibu kandung Almarhumah telah pula meninggal dunia lebih dahulu, yakni AYAH meninggal pada tanggal 24 September 1964 dan IBU meninggal pada tanggal 18 Agustus 1987 serta suami ALMARHUMAH tersebut yang bernama ALMARHUM, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 7 September 2012;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg. maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang dari segi materil telah memenuhi ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg. keterangannya pada pokoknya telah cukup mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan :

- Bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 karena sakit di Rumah Sakit Siloan Makassar;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUMAH telah dikaruniai anak 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. PEMOHON I ;
 2. PEMOHON II ;
 3. PEMOHON III ;
 4. PEMOHON IV ;
 5. PEMOHON V ;
- Bahwa ALMARHUMAH(Almarhumah) hanya sekali bersuami dengan ALMARHUM, dan tidak pernah terjadi perceraian;

Hal 7 dari 12 Pen No.129/Pdt.P/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Almarhumah, masing-masing bernama AYAH (ayah) meninggal dunia pada tanggal 24 September 1964, dan IBU (ibu) meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1987 ;
- Bahwa suami ALMARHUM bin AYAH, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 7 September 2012 karena sakit;
- Bahwa untuk mengurus harta peninggalan serta amanah ALMARHUMAH binti AYAH diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa ALMARHUMAH binti AYAH semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM bin AYAH dengan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Andi Marlyana Manhoeri, PEMOHON II, PEMOHON I, PEMOHON IV, PEMOHON V, kemudian pada tanggal 28 Mei 2016 ALMARHUMAH binti AYAH meninggal dunia karena sakit sedang kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dulu serta suami ALMARHUM bin AYAH, telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ALMARHUMAH binti AYAH telah menunjukkan bahwa antara Almarhumah ALMARHUMAH binti AYAH dengan pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V ditemukan adanya hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris ;

Menimbang, bahwa Almarhumah ALMARHUMAH binti AYAH harus dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 dan karena meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan maka dapat ditetapkan sebagai pewaris, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 8 dari 12 Pen No.129/Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III Pemohon IV dan Pemohon V dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH binti AYAH (Almarhumah);

Menimbang, bahwa pengajuan penetapan ahli waris ini adalah untuk memperjelas status ahli waris dari ALMARHUMAH binti AYAH (Almarhumah) dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus harta peninggalannya ternyata dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, dimana permohonan para Pemohon telah terbukti dan ditetapkan sebagai ahli waris sehingga para Pemohon secara bersama-sama dapat bertindak untuk mengurus harta peninggalan serta amanah dari ALMARHUMAH binti AYAH (Almarhumah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penetapan ahli waris ini semata-mata hanya dapat digunakan oleh para pemohon sebagai ahli waris sah untuk mengurus harta peninggalan ALMARHUMAH binti AYAH (Almarhumah) dan ALMARHUM bin AYAH (Almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris ALMARHUMAH ialah:
 - 2.1. PEMOHON I (anak kandung).
 - 2.2. PEMOHON II (anak Kandung).

Hal 9 dari 12 Pen No.129/Pdt.P/2016/PA Mks



- 2.3. PEMOHON III (anak kandung).
- 2.4. PEMOHON IV (anak kandung).
- 2.5. PEMOHON V (anak kandung).
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 Hijriyah. oleh kami, **Drs. Muh. Arief Musi, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardianah R.S.H.** dan **Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hariyati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R.,SH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hariyati, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 400.000,- |

Hal 10 dari 12 Pen No.129/Pdt.P/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi Rp 5.000,-

5. Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 491.000,-

Terbilang: (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 Pen No.129/Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)